

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja guru adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang guru di lembaga pendidikan atau madrasah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan pendidikan (Saifuddin & Mujtahid, 2013:155-156). Keberhasilan seorang guru harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, apabila guru telah memenuhi kriteria tersebut berarti seorang guru dapat dikatakan berhasil dan memiliki kualitas yang baik. Sebaliknya apabila seorang guru belum memenuhi kriteria yang baik maka guru belum dapat dikatakan berhasil. Kinerja guru dapat dilihat dari pelaksanaan guru dalam merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi pembelajaran. Sehingga apabila guru telah melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembelajaran dengan baik dan sesuai aturan yang telah ditentukan maka guru tersebut dianggap memiliki kinerja yang baik.

Selain itu, kinerja guru juga akan menjadi optimal jika disertai peran kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik dan iklim kerja. Kinerja guru juga memiliki arti sebagai kewajiban yang harus dilakukan dan perwujudan dari bentuk kemampuan dalam bentuk karya nyata untuk mencapai tujuan sekolah (Priansa 2018:79) Kinerja pada setiap guru dapat berbeda, karena setiap guru memiliki porsi kinerja masing-masing, hal ini dapat ditinjau dari berbagai aspek seperti sudut pandang guru itu sendiri, orang lain maupun dari sudut pandang peserta didik. Dalam pelaksanaan kegiatan guru, kinerja guru ini dapat diukur menggunakan lima aspek seperti yang disampaikan

oleh Mitchell (Husein 2017:21) aspek tersebut meliputi sebagai berikut : 1) *Quality of Work*, dalam hal ini guru memiliki kualitas kerja. 2) *Promptness*, guru juga memiliki ketepatan waktu. 3) *Initiative*, guru juga inisiatif. 4) *Capability*, memiliki kemampuan, serta 5) *Communication*, memiliki kemampuan dalam berkomunikasi.

Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja guru dapat berasal dari dalam individu itu sendiri seperti motivasi, keterampilan, dan juga pendidikan. Ada juga faktor dari luar individu seperti iklim kerja, tingkat gaji, dan lain sebagainya (Ast & Mustofa, 2013:156-172). Faktor-faktor lingkungan yang dapat memengaruhi kinerja guru banyak, tiga di antaranya sebagai berikut: (1) Kepemimpinan Kepala Sekolah adalah usaha seorang individu yang dipercaya sebagai seorang pemimpin organisasi di sekolah yang memengaruhi anggotanya meliputi guru, staf/karyawan, murid, dan komite sekolah untuk mewujudkan suatu tujuan pendidikan. (2) Motivasi kepala sekolah adalah suatu dorongan yang diberikan kepala sekolah terhadap guru agar lebih giat dalam menjalankan kinerja guru yang meliputi merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. (3) Iklim Yang Kondusif, pengolahan kelas yang baik mampu dalam pengaturan fasilitas dan sarana prasarana yang baik, serta hubungan antara guru, siswa, karyawan, dan kepala sekolah yang dapat membuat suasana sekolah menyenangkan.

Hal ini dapat membuat perasaan senang dan semangat bagi guru yang sedang melaksanakan tugasnya. Kinerja guru pendidikan agama kristen menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dalam proses pembelajaran siswa. Kinerja guru yang baik akan memberikan dampak positif terhadap kemampuan siswa dalam memahami ajaran agama kristen serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu,

peningkatan kinerja guru pendidikan agama kristen merupakan suatu hal yang sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan agama kristen di sekolah.

Sedangkan guru penggerak merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk memajukan pendidikan di Indonesia melalui kebebasan belajar atau merdeka belajar. Dalam Permendikbudristek Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Guru Penggerak menjelaskan bahwa guru penggerak adalah guru yang telah memiliki sertifikat guru penggerak, pendidikan guru penggerak bertujuan untuk menghasilkan profil guru penggerak. Menurut Tangahu (2021:356), guru penggerak merupakan program yang dirancang secara konseptual untuk meningkatkan kapasitas guru sebagai pemimpin pembelajaran dengan tujuan mendorong perkembangan siswa sehingga dapat berlangsung secara aktif dan proaktif dalam pengimplementasian pembelajarannya.

Sementara Mulyasa (2021:28), juga mendefinisikan guru penggerak ini sebagai inovator di sekolah, karena selalu mencari cara untuk memberikan layanan yang terbaik peserta didiknya. Melalui program ini, akan tercipta seorang pemimpin pembelajaran yang mampu mendorong peserta didik untuk tumbuh dan berkembang secara holistik, aktif, dan proaktif. Mereka juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang inovatif, kreatif, dan terampil dalam pembelajaran; menjadi pembelajar sekaligus agen pemandu dan, membangun dan mengembangkan hubungan antara sekolah dan masyarakat secara keseluruhan. Guru penggerak akan menjadi contoh teladan bagi rekan kerjanya dan bagi ekosistem pendidikan di sekitar sekolah.

Sedangkan Kurniawati (2022:6), menjelaskan bahwa masih banyak guru yang ada pada saat ini hanya mementingkan pendapatan yang dihasilkannya dan menganggap

mudah pekerjaannya. Hal tersebut sangatlah mempengaruhi sistem Pendidikan yang tengah berlangsung di Indonesia. Semestinya guru harus dapat mengembangkan diri mereka agar menjadi agen perubahan dan menghasilkan peserta didik yang bermutu dan menjadi tenaga pendidik yang profesional. Guru yang menjalankan tugas sebagai pendidik dituntut harus bisa menyesuaikan dirinya dengan perkembangan zaman yang tengah berlangsung. Hal ini merupakan sebuah tantangan untuk guru dalam melaksanakan proses Pendidikan. Pada saat ini guru diharapkan untuk bisa mengubah cara mengajar mereka dari metode lama yang masih berfokus pada peserta didik yang hanya sebagai penerima menjadi peserta didik sebagai fokus utama dari kegiatan pembelajaran yang tengah berlangsung (Husnani, Zaibi, Rollies, 2019:348-349). Dengan begitu guru ideal dapat dibentuk agar kualitas pendidikan yang ada di Indonesia bisa terus meningkat dan dapat bersaing secara internasional.

Peraturan Menteri No. 17 tahun 2007 Standar Penilaian Pendidikan adalah peraturan yang mengatur tentang standar penilaian yang harus dipatuhi oleh seluruh lembaga pendidikan di Indonesia. Peraturan ini memberikan pedoman tentang bagaimana proses penilaian pendidikan seharusnya dilakukan, termasuk dalam hal objektivitas, transparansi, kesetaraan, dan keadilan dalam menilai prestasi siswa. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan pedoman yang jelas dan konsisten dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik. Selain itu, peraturan ini juga mendukung pengembangan kompetensi siswa sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan adalah peraturan yang mengatur mengenai standar nasional yang harus dipatuhi oleh seluruh lembaga pendidikan di Indonesia, baik dalam tingkat pendidikan dasar maupun tinggi. Peraturan ini mencakup berbagai aspek seperti standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar tenaga pendidik, standar sarana dan prasarana, serta standar pengelolaan. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan akan tercipta konsistensi dalam penyelenggaraan pendidikan di seluruh Indonesia, sehingga kualitas pendidikan dapat ditingkatkan secara merata dan terukur. Standar nasional pendidikan yang diatur dalam Peraturan Nomor 19 Tahun 2005 bertujuan untuk menjamin kesetaraan, kemutakhiran, kehandalan, dan daya saing lulusan dalam menghadapi tantangan di era globalisasi.

Menurut Musfah (2012: 27) kompetensi adalah kumpulan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang harus dimiliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan, Pelatihan, dan belajar mandiri dengan memanfaatkan sumber belajar. Dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 disebutkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Sedangkan menurut Istiqomah dan Sulton (2013: 163) kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki peserta didik.

Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kafaah membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan kepribadian dan profesionalitas (Mulyasa dalam Masfah, 2012: 27). Dalam persepsi kebijakan nasional, pemerintah telah merumuskan empat jenis kompetensi guru, sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, yaitu: kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Indikator guru merupakan penjelasan tentang kriteria atau standar yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja seorang guru dalam melaksanakan tugas pendidikan. Indikator tersebut mencakup berbagai aspek seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Melalui indikator guru, pihak sekolah atau lembaga pendidikan dapat melakukan penilaian kinerja guru secara sistematis, memberikan umpan balik yang konstruktif, serta merencanakan program pengembangan profesional guru yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dengan pemahaman yang jelas tentang indikator guru, guru dapat melakukan evaluasi diri secara lebih objektif dan mencari cara untuk meningkatkan kualitas pengajaran mereka. Dengan mengetahui indikator tersebut, guru dapat mengevaluasi diri mereka sendiri, mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan, dan berupaya untuk melakukan perbaikan. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud) Nomor 29 Tahun 2023 merupakan regulasi yang mengatur tentang uji kompetensi untuk jabatan fungsional guru di Indonesia. Penetapan tentang uji kompetensi

ini bertujuan untuk memastikan bahwa guru telah memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Uji kompetensi jabatan fungsional guru menjadi penting dalam rangka memastikan mutu pendidikan yang diberikan kepada siswa secara konsisten. Dengan adanya uji kompetensi ini, diharapkan guru akan terus meningkatkan profesionalisme dan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa guru penggerak adalah seorang pendidik yang memiliki peran penting dalam menggerakkan dan memotivasi siswa untuk belajar dengan maksimal.

Permendikbud Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Guru Penggerak bahwa profil guru penggerak memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu; a) Merencanakan, melaksanakan, menilai, dan merefleksikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik saat ini dan di masa depan dengan berbasis data; b) Berkolaborasi dengan orang tua, rekan sejawat, dan komunitas untuk mengembangkan visi, misi, dan program satuan pendidikan; c) Mengembangkan kompetensi secara mandiri dan berkelanjutan berdasarkan hasil refleksi terhadap praktik pembelajaran; dan d) Menumbuh kembangkan ekosistem pembelajar melalui olah rasa, olah karsa, olah raga, dan olah pikir bersama dengan rekan sejawat dan komunitas secara sukarela.

Berdasarkan informasi dari Kantor Kementrian Agama Kota Kupang pada tanggal 17 juli 2024 terdapat data guru penggerak mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti di Kota Kupang Tahun 2024, berikut ini ada beberapa data guru mata pelajaran PAK di lembaga pendidikan Kota Kupang:

Table. 1.1 Data Guru Penggerak Mata Pelajaran PAK di Kota Kupang Tahun 2024

No	Nama Guru Penggerak Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen	Nama Sekolah	Kecamatan
1	Afliana R. Bani, S.Pd., M.Pd	SD Inpres Oebufu	Oebobo
2	Marlin Kana Mangi, S.Pd., M.Pd	SD Negeri Bertingkat Naikoten	Kota Raja
3	Victryne S. Seubelan, S.Pd., M.Pd	SD GMIT Airnona 1 Kupang	Kota Raja
4	Noviana Riwu Kore Manafe, S.Pd	SD Angkasa Kupang	Maulafa
5	Naomi Kore Doko, S.Pd.,M.Pd	SMP Negeri 8 Kota Kupang	Kelapa Lima
6	Jefry Y. Ballo,S.Pd.M.Pd.	SMP Negeri 2 Kota Kupang	Oebobo

Sumber Data : Kantor Kementerian Agama Kota Kupang Tahun 2024

Berdasarkan data dari Dapodik, semester 2024/2025 ganjil terdapat 30 sekolah dasar di Kecamatan Kota Raja, yang terdiri dari 14 sekolah swasta dan 16 sekolah negeri. Namun, menurut informasi dari Kantor Kementerian Agama Kota Kupang pada 17 Juli 2024, hanya terdapat dua guru penggerak mata pelajaran PAK di kecamatan tersebut. Kedua guru penggerak PAK tersebut berada di SD Negeri Bertingkat Naikoten dan SD GMIT Airnona 1 Kupang. Guru penggerak mata pelajaran PAK di SD Negeri Bertingkat Naikoten dan SD GMIT Airnona 1 Kupang, ini memiliki komitmen yang tinggi terhadap pendidikan, dan berperan sebagai penggerak bagi siswa-siswi di sekolah dasar.

Alasan peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Kota Raja dibandingkan kecamatan lain di Kota Kupang adalah karena guru penggerak mata pelajaran PAK berada di tingkat pendidikan yang sama yaitu Sekolah Dasar, dampak perkembangan Pendidikan Agama Kristen lebih signifikan, potensi perkembangan Pendidikan Agama Kristen lebih baik dan kemungkinan kerjasama dengan pihak terkait yang lebih muda terjadi, serta penelitian dapat memberikan informasi berharga untuk memajukan Pendidikan Agama Kristen kecamatan tersebut.

Namun terdapat faktor lingkungan juga turut mempengaruhi kinerja guru penggerak mata pelajaran PAK di sekolah dasar kecamatan Kota Raja yaitu di SD Negeri Bertingkat Naikoten dan SD GMT Airnona 1 Kupang. Lingkungan kerja yang tidak kondusif, seperti adanya konflik internal di sekolah, dapat mempengaruhi kinerja guru penggerak mata pelajaran PAK yang ada di SD Negeri Bertingkat Naikoten dan SD GMT Airnona 1 Kupang. Ketidaknyamanan yang disebabkan oleh faktor lingkungan ini dapat menghambat motivasi dan kreativitas guru penggerak mata pelajaran PAK yang ada di SD Negeri Bertingkat Naikoten dan SD GMT Airnona 1 Kupang dalam menyampaikan materi agama Kristen dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi sekolah dan pemangku kepentingan terkait untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan memotivasi guru penggerak mata pelajaran PAK agar dapat meningkatkan kinerja mereka dalam mengajar agama Kristen.

Serta rendahnya minat siswa-siswi kelas VI B di SD Negeri Bertingkat Naikoten dan siswa-siswi kelas VI di SD GMT Airnona 1 Kupang, terhadap mata pelajaran agama Kristen menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh guru penggerak mata pelajaran

PAK yang ada di SD Negeri Bertingkat Naikoten dan SD GMIT Airnona 1 Kupang. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti persepsi bahwa mata pelajaran agama Kristen tidak relevan atau kurang menarik bagi siswa, kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai agama Kristen yang sebenarnya, atau kurangnya keterlibatan siswa dalam praktik keagamaan. Hal ini bisa menghambat proses pembelajaran dan menyulitkan guru penggerak mata pelajaran PAK yang ada di SD Negeri Bertingkat Naikoten dan SD GMIT Airnona 1 Kupang, untuk menginspirasi dan memotivasi siswa-siswi kelas VI dalam memahami ajaran agama Kristen.

Berdasarkan permasalahan yang di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh para guru penggerak mata pelajaran PAK di SD Negeri Bertingkat Naikoten dan SD GMIT Airnona 1 Kupang, seperti faktor lingkungan yang mempengaruhi kinerja dalam proses pembelajaran berlangsung serta rendahnya minat siswa-siswi kelas VI di sekolah dasar kecamatan Kota Raja dalam pembelajaran mata pelajaran PAK. Dalam konteks ini, penting untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai kinerja guru penggerak mata pelajaran PAK di sekolah dasar Kecamatan Kota Raja yaitu SD Negeri Bertingkat Naikoten dan SD GMIT Airnona 1 Kupang. Guna mengidentifikasi potensi-potensi yang perlu ditingkatkan, serta mencari solusi-solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas PAK di sekolah dasar kecamatan Kota Raja. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian yang berjudul **"PROFIL KINERJA GURU PENGGERAK MATA PELAJAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DI SEKOLAH DASAR KECAMATAN KOTA RAJA TAHUN 2024"**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah penelitian diidentifikasi yaitu:

1. Adanya faktor lingkungan yang memengaruhi kinerja guru Penggerak mata pelajaran PAK di kecamatan Kota Raja dalam pembelajaran.
2. Rendahnya minat siswa-siswi kelas VI B di SD Negeri Bertingkat Naikoten dan siswa-siswi kelas VI di SD GMT Airnona 1 Kupang kecamatan Kota Raja terhadap mata pelajaran PAK.

1.3 Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan tenaga, waktu, biaya, serta untuk mempermudah proses penelitian. Sehingga peneliti hanya akan membahas masalah yang pertama yaitu

1. Kinerja guru penggerak mata pelajaran PAK yang dibatasi oleh kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial.
2. Lingkungan kerja di batasi pada lingkungan fisik dan non fisik yaitu dengan ruangan, tempat guru bekerja serta hubungan antar rekan kerja

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian yaitu Bagaimana strategi pengembangan kompetensi guru penggerak mata pelajaran PAK dalam merencanakan pembelajaran yang efektif dan relevan dalam konteks pendidikan saat ini?

1.5 Tujuan Masalah

Tujuan penelitian dari rumusan masalah di atas adalah untuk mengetahui strategi pengembangan kompetensi guru penggerak mata pelajaran PAK dalam merencanakan pembelajaran yang efektif dan relevan.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang akan peneliti lakukan adalah:

1.6.1 Secara Teoretis

- a. Menambah dan memperkaya pengetahuan teori tentang kinerja guru penggerak mata pelajaran PAK
- b. Memberikan gambaran tentang kinerja guru penggerak PAK sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perbaikan dan peningkatan mutu kinerja guru menuju tercapainya perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran.

1.6.2 Secara Praktis

- a. Bagi peneliti

Merupakan kesempatan yang baik dalam menerapkan disiplin ilmu yang didapatkan selama kuliah dan menambah wawasan tentang masalah yang terjadi di dalam suatu sekolah.

- b. Bagi Guru penggerak PAK

Hasil penelitian ini, dapat digunakan sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi guru penggerak mata pelajaran PAK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.